



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1816-1826

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Praktik Pelarangan Organ Tunggal Dalam Pesta Pernikahan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci : Studi Teori Communal Customary Law

Khairiah Aziz

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email: kairiahaziz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin populernya pertunjukan organ tunggal di masyarakat umum. Hal ini seringkali memunculkan tingkah laku yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti banyak terjadi tawuran, perkelahian, hingga mabuk-mabukan sesama remaja maupun dewasa. Maka dari itu khususnya pemerintah adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci memberikan aturan pelarangan organ tunggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pertunjukan hiburan musik organ tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dan implementasinya, kemudian bagaimana pandangan dan perspektif teori *communal customary law* terhadap hukum adat yang ditegakkan ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu sebagai jalan dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, sampai kepada doktrin hukum untuk mencari jawaban dari isu hukum organ tunggal ini. Kemudian untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan organ tunggal dalam masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci secara permanent ini dipatuhui dan ditaati oleh masyarakat sekitar dan tidak ada konflik apapun yang terjadi, karena masyarakat Desa Koto Petai sangat kental dengan nilai keagamaan itu sendiri sejak zaman dulu hingga saat ini. Larangan tersebutpun sebenarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mengharmonisasikan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori *communal customary law*, maka hukum adat ini diakui keberadaannya di masyarakat dan sejalan dengan pemikiran masyarakat. Sehingga, hukum yang ada mesti lebih di tegaskan kembali dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan pelaksanaan hukumnya.

Kata Kunci: *Organ Tunggal; Masyarakat; Communal Customary Law.*

Abstract

This research is motivated by the increasing popularity of solo organ performances among the general public. This often gives rise to behavior that is sometimes not in accordance with applicable norms, such as lots of brawls, fights, and even drunkenness among teenagers and adults. Therefore, in particular, the traditional government of Koto Petai Village, Kerinci Regency, has issued regulations prohibiting single organs. The aim of this research is to determine the legal enforcement of solo organ music entertainment performances in Koto Petai Village, Kerinci Regency and its implementation, then what is the view and perspective of communal customary law theory regarding this enforced customary law. The research method used in this paper is normative-empirical research, namely as a way to find legal rules, legal principles, and even legal doctrine to find answers to this single organ legal issue. The empirical legal method is a method used in legislative practice in Indonesia to study social phenomena related to law. The results of this research show that the ban on single organs in the community in Koto Petai Village, Kerinci Regency is permanently adhered to and adhered to by the surrounding community and no conflicts of any kind have occurred, because the people of Koto Petai Village are very strong in their own religious values from ancient times until now. This. This prohibition actually aims to protect society and harmonize society. If linked to the theory of communal customary law, then this customary law is recognized for its existence in society and is in line with community thinking. Thus, existing laws must be further reaffirmed and maintained and even the implementation of the law must be improved.

Keywords: *Single Organ; Public; Communal Customary Law.*

PENDAHULUAN

Organ tunggal adalah pertunjukan musik yang dilakukan di atas panggung dengan alat musik yang besar berbentuk piano, dimana nada-nadanya dihasilkan menggunakan senar elektronik. Selain harganya yang murah, daya tarik hiburan organ tunggal ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu dikarenakan jumlah orang yang memainkannya tidak banyak yaitu hanya satu orang. Sehingga, untuk menyelenggarakan acara hiburan inipun tidak menjadi suatu hal yang sulit. Hiburan organ tunggal ini seringkali dinyanyikan oleh penyanyi wanita dengan pakaian terbuka dan dibumbui dengan gerakan-gerakan erotis yang akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak remaja maupun dewasa yang menontonnya (Eka Titi Andary ani, 2011). Peristiwa organ tunggal ini juga sering kali berlangsung hingga dini hari. Suara alunan musik sangat mengganggu jam tidur warga setempat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci yang tinggal di sekitar pelaksanaan pertunjukan organ tunggal yang sedang berlangsung. Fakta ini membuat seolah-olah telah terjadi peristiwa organ tunggal diskotik terbuka yang melanggar norma agama dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang telah rusak tersebut (Eka Titi Andary ani, 2011).

Dari beberapa sumber data yang penulis temukan, organ tunggal dapat memberikan efek negatif dalam masyarakat. Contohnya seperti telah terjadinya kericuhan pada saat diadakannya organ tunggal hingga menyebabkan maut, hal ini terjadi di Lampung tepatnya pada tanggal 10 februari 2023. Kronologi awal kejadian tersebut adalah korban ditusuk seseorang yang tidak dikenal ketika kericuhan terjadi di tengah keramaian. Selanjutnya kericuhan juga terjadi di Kudus pada saat dilaksanakannya organ tunggal pada 5 juni 2023 kemarin. Dengan banyaknya kasus tawuran yang terjadi ini membuat banyak dari masyarakat resah dan takut untuk pergi meramaikan pertunjukan organ tunggal tersebut. Setelah melihat 2 kasus kericuhan yang telah terjadi di atas, tentu saja hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah setempat, untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi ini dan mencegah kericuhan-kericuhan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas agar pelaku mendapatkan efek jera, ini dilakukan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

Dalam hal yang telah terjadi di atas, sama halnya dengan yang terjadi di masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, peraturan yang telah di buat oleh tokoh adat ninik mamak Desa Koto petai Kabupaten Kerinci, kemudian disepakati bersama oleh seluruh masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci. Aturan adat di desa inipun berisi pelarangan kepada masyarakat untuk melaksanakan organ bukan hanya di malam hari saja, namun juga di siang hari. Artinya organ tunggal tersebut dilarang dan ditiadakan sepenuhnya dalam hukum adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, hal utama yang menjadi alasan pelarangan organ tunggal adalah karena mayoritas masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini adalah agamis, banyak tokoh-tokoh agama, sehingga tontonan seperti organ tunggal ini dilarang.

Anggota masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa di Desa Koto Petai, Kabupaten Kerinci, nilai-nilai kemanusiaan dan agama sangat di junjung tinggi, bahkan tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai di Kabupaten Kerinci ini terkenal dengan banyaknya tokoh agama, dan ulama yang populer dari zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dari generasi ke generasi adalah selalu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang memiliki pendidikan agama seperti Pondok Pesantren. Karena, keyakinan agama yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci sangat kental dan menonjol di masyarakat. Oleh karena itu, para tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci akan untuk memberikan sanksi atau hukuman sesuai adat istiadat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci apabila terjadi perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan agama (Wawancara dengan Annisa, 2023).

Organ tunggal ini dipandang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan adat setempat yang kemudian masyarakat juga akan diberikan sanksi atau hukuman

apabila melanggar ketentuan adat yang telah ditetapkan tersebut (Septiana Murni, 2021). Praktik organ tunggal menimbulkan banyak pro maupun kontra di tengah masyarakat pada umumnya. Namun, praktik pelaksanaan organ tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci sedikit berbeda dari aturan hukum adat di desa lain yang ada di Kabupaten Kerinci. Sejak dari zaman dahulu kala, organ tunggal sudah dilarang pemerintah adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci untuk dilakukan. Pelarangan tersebut kemudian menjadi sebuah adat kebudayaan masyarakat yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pelarangan organ tunggal dalam pesta perkawinan itu sendiri, kemudian apakah akan menimbulkan konflik dan permasalahan dalam masyarakat atautkah sejalan dengan pemikiran masyarakat, serta bagaimana apabila permasalahan pelarangan organ tunggal ini ketika dikaitkan dengan teori *communal customary law*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang normatif. Sistem ini dibentuk dengan kaidah asas, norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini lebih kepada menitikberatkan pada kaidah atau peraturan hukum sebagai sistem yang dibangun terkait dengan peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditangani secara hukum, kemudian mengkaji fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum (Noor Muhammad Aziz, 2012). Studi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks, situasi/kondisi, faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan individu, kelompok maupun lembaga (Zainudin Ali, 2014). Lebih lanjut, untuk memaksimalkan penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan terfokus, yaitu pendekatan teoritis yang mengaitkan permasalahan ini dengan teori *communal customary law*, pendekatan komparasi khususnya pada daerah-daerah lain yang juga memberlakukan pelarangan organ tunggal, dan pendekatan antropologi hukum yang merupakan suatu pendekatan yang mempelajari sejarah, keanekaragaman masyarakat, dan budaya dalam masyarakat (Dedi sumanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Organ Tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci

Permasalahan terkait organ tunggal, dalam hal ini sudah sangat banyak di masyarakat. Kebanyakan masyarakat memilih organ tunggal karena harga penyewaannya yang jauh lebih murah dibandingkan alat musik tradisional yang membutuhkan banyak orang untuk terlibat dalam memainkannya (Dessy Pratiwi, 2020). Banyak masyarakat menilai bahwa organ tunggal adalah suatu bentuk pemeriah yang akan mendatangkan banyak penonton. Namun, melihat adanya dampak negatif yang terjadi akibat pelaksanaan organ tunggal tersebut, maka pemerintah adat setempat memberikan suatu batasan terkait dilaksanakannya organ tunggal di beberapa daerah yang ada di Kerinci, seperti hanya boleh dilaksanakan pada siang hari atau sampai batas maksimal di sore hari. Hal ini dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi terjadinya kemudharatan atau dampak negatif dari acara organ tunggal tersebut. Pertunjukan organ tunggal seringkali tidak mementingkan suara yang merdu, namun kebanyakan masyarakat lebih memperhatikan tubuh penyanyi organ tunggal. Beberapa masyarakat berpandangan negatif dengan pertunjukan organ ini dan ada pula yang tidak mempermasalahkan organ tunggal, selama dalam pertunjukan organ tunggal tersebut masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Maka, agar terjaminnya nilai-nilai keamanan dalam masyarakat, sangat penting bagi pemerintah setempat memperhatikan keamanan warga sekitar yang tengah melaksanakan organ tunggal tersebut.

Organ tunggal sangat erat kaitannya dengan pornografi, yang bisa membunuh pikiran generasi muda. Banyak dari generasi muda yang meramaikan organ tunggal namun berakhir mabuk-mabukan sehingga menimbulkan kerusuhan dan perkelahian antar remaja yang mengganggu ketentraman tetangga ketika sedang beristirahat. Atas adanya kejadian diatas, tentu kerusuhan ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh tokoh adat setempat agar dapat memberikan aturan maupun sanksi bagi anak-anak muda yang membuat kekacauan dan keributan pada saat organ tunggal ini berlangsung. Bukan hanya itu, kebanyakan lagu yang dibawakan saat organ tunggal ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun nilai kesopanan yang ada dalam masyarakat. Dampak negatifnya adalah menimbulkan kekacauan, perkelahian, mabuk-mabukan, hingga adanya interaksi tanpa batas antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, meskipun organ tunggal ini sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya, namun tokoh adat ninik mamak di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini tidak memperbolehkan adanya kegiatan organ tunggal tersebut dan melarang dengan tegas atas kegiatan tersebut baik di siang maupun di

malam hari, karena dianggap merusak moral bagi generasi muda di masa yang akan datang.

Eksistensi pelarangan pelaksanaan pesta organ tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini berawal sejak tahun 2003, dan masih terus dilaksanakan aturannya oleh tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci hingga saat ini (Wawancara dengan Abdul Aziz, 2023). Tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam menangani permasalahan yang terjadi, merumuskan kebijakan tentang keramaian organ tunggal yang dilaksanakan, karena sangat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat sekitar. Sehingga, ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci berinisiatif untuk menerapkan aturan yang tidak tertulis namun hidup dalam masyarakat, namun harus ditaati oleh seluruh masyarakat adat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci itu sendiri. Aturan ini bersifat memaksa setiap masyarakat adat untuk mentaatinya dan ada sanksi yang akan diberikan apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan ini.

Hukuman yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar pelarangan organ tunggal ini adalah pelaku diberi peringatan dan didenda uang tunai sebesar jumlah yang sudah ditentukan dan disepakati oleh tokoh adat masyarakat setempat. Tokoh Agama Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dapat berupa denda uang sebesar Rp. 10.000.000 hingga Rp. 15.000.000 atau beberapa ekor kambing sebagai penggantinya. Hal ini sudah sesuai berdasarkan keputusan dan musyawarah mufakat bersama oleh tokoh adat ninik mamak di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam memberikan kebijakan hukuman seadil-adilnya kepada pelaku (Wawancara dengan Abdul Aziz, 2023). Menurut pendapat penulis, apabila terjadi kericuhan sesama remaja, bahkan hingga mabuk-mabukan saat pelaksanaan organ tunggal, namun hanya diberikan peringatan saja seperti yang telah disebutkan diatas, maka tentu akan ada repetisi kericuhan kembali yang dilakukan oleh pihak remaja akibat kurangnya sanksi tegas yang diberikan, dan membawa dampak lebih negatif dan tentu akan dicontoh oleh para generasi muda dimasa yang akan datang. Sehingga, pemberian peringatan saja tidak cukup dalam menertibkan kericuhan yang terjadi. Maka dari itu, perlu adanya sanksi tambahan seperti hukuman kurungan penjara dalam waktu 1 hari hingga 7 hari untuk mengurangi pelaku-pelaku yang suka melakukan kericuhan pada saat organ tunggal dilakukan, serta memberikan efek jera bagi anak-anak muda yang membuat kericuhan ditengah masyarakat.

Kasus organ tunggal ini banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak remaja

maupun dewasa, seperti dalam konteks permasalahan sosial banyak sekali ditemukan masyarakat yang masih mabuk-mabukan pada saat pertunjukan organ tunggal itu berlangsung, hingga terjadi tawuran sesama remaja. Hal tersebut pun dianggap sangat bertentangan dengan agama dan hukum yang ada di masyarakat, sehingga perlu diberikan sanksi agar pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Secara umum, tradisi yang berlaku di suatu daerah tentu memiliki peraturan dan tata tertib serta mengikat seluruh masyarakat yang melaksanakannya. Seperti tradisi budaya melarang dilakukannya organ dalam pesta pernikahan yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, tradisi ini telah dipraktikkan sejak zaman kuno dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Budaya pelarangan organ tunggal ini merupakan budaya besar yang sangat menonjol dan berpengaruh dikalangan masyarakat sekitar dan bersifat demokratis, dan komprehensif.

Kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat berbeda dengan mayoritas budaya yang ada di Indonesia, budaya yang berkembang ini lebih kepada hal-hal yang dapat melindungi masyarakat adat Desa Koto Petai itu sendiri. Dengan adanya hukum ini, diharapkan mampu mengatasi konflik maupun permasalahan pada saat pelaksanaan organ tunggal yang ada di masyarakat. Terutama masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini yang mayoritas sangat agamis, tontonan organ tunggal dinilai melanggar norma dan agama juga tidak memiliki nilai edukasi yang hanya merusak jiwa masyarakat terutama generasi muda (Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56).

B. Pelarangan Organ Tunggal Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Dalam Pandangan Teori *Communal Customary Law*

Communal customary law merupakan suatu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. *Communal customary law* hingga kini dapat kita lihat keberadaannya di masyarakat, yaitu masih dipertahankannya peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan, kepolisian, hingga lembaga. Seperti halnya yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, *communal customary law* dirumuskan oleh masyarakat untuk mengatur seluruh rangkaian adat istiadat, dan apabila aturan tersebut dilanggar maka aturan adat itu akan berlaku bagi masyarakat itu sendiri dan dikenakan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. *Communal customary law* merupakan hukum yang tidak tertulis dan mempunyai landasan dasar untuk membahas bagaimana hukum adat diterapkan dalam Masyarakat (Suardi Mukhlis, 2021). *Communal customary law* dalam hukum Indonesia disebut dengan hukum adat, yang merupakan bagian dari banyaknya hukum yang sering disebut dengan sebuah system (Soerjono

Soekanto, 1983). Menurut Soepomo “setiap hukum merupakan sebuah sistem yang berisi aturan yang berdasarkan pada sebuah kesepakatan dan keputusan bersama, yang memiliki kesamaan dengan hukum adat” (Soerjono Soekanto, 1983). Ketika melaksanakan aturan hukum adat, yang tujuannya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran, maka masyarakat adat seharusnya mempunyai sebuah sistem pemerintahan yaitu tokoh adat dalam menjamin terlaksananya hukum adat yang sudah dirancang tersebut.

Cornelis Van Vollen Hoven memetakan nusantara dengan mempelajari budaya-budaya tertentu yang diterapkan pada wilayah adat. Ciri-ciri tersebut ditentukan oleh hukum adat dan satuan kesatuan wilayahnya yang diperkirakan berjumlah 19 wilayah hukum adat. Salah satu diantaranya adalah adat Kerinci yang termasuk salah satu bagian dari masyarakat hukum adat Indonesia Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, hukum adat mengatur semua tata aturan dalam hidup bermasyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri kemudian disepakati bersama dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat disertai sanksi yang akan diterima oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ketika masyarakat melanggar ketentuan adat yang sudah ditetapkan tersebut, maka masyarakat itu sendiri akan dikenakan sanksi yang tegas atas perbuatannya yang melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku. Itulah alasan penulis memilih teori *communal customary law*, (Suardi Mukhlis, 2021) untuk melihat adat yang ada di masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini merupakan aturan hukum adat yang tidak tertulis. Namun, meskipun hukumnya tidak tertulis, masyarakat adat setempat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat ditaati masyarakat dari turun temurun yang hukumnya memiliki landasan yang kuat.

Apabila mengacu pada teori *communal customary law*, maka tujuan pelarangan organ tunggal ini merupakan upaya untuk melindungi dan mengharmoniskan masyarakat adat. Hukum adat pelarangan pelaksanaan organ tunggal yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam hal ini berkembang di masyarakat dan di anggap sebagai suatu hal yang baik dan di terima oleh masyarakat. Dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar pelarangan organ tunggal, mayoritas masyarakat setuju dengan pemberian sanksi hukum adat yang diberikan, karena budaya ini sudah lama diterapkan sejak nenek moyang dan menjadi kebiasaan masyarakat yang turun temurun hingga saat ini serta tidak ada pertentangan dalam masyarakat. Hukum ini sangat dipatuhi dalam hidup masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dan perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi hukum yang telah berlaku ini untuk kedepannya. Apabila penegakan hukumnya lebih dimaksimalkan lagi oleh tokoh adat ninik mamak setempat, maka tentu pelaksanaan hukumnya akan menjadi lebih baik dan masyarakat akan sejahtera juga merasa aman dari kerusuhan-kerusakan yang tidak lagi yang

mengganggu ketentraman masyarakat. Cita-cita hukum adat bagi masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci yang terutama adalah keamanan bagi masyarakat. Sehingga, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka penting untuk menegakkan hukum yang tegas bagi masyarakat yang terbukti melanggar.

Anggota adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar dan melakukan organ tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini dilakukan para tokoh adat ninik mamak dan masyarakat untuk ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Koto Petai. Maka, demi terlaksananya hukum yang baik dalam adat istiadat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, maka Ninik Mamak di Desa Koto Petai, Tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Kerinci mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban. Karena, hukum adat ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada keterlibatan tokoh adat dan masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci (Wawancara dengan Samsul, 2023).

Selanjutnya, tokoh agama Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini juga menyampaikan bahwa peraturan adat Di Desa Koto Petai ini adalah suatu peraturan yang tidak tertulis sehingga tidak ada manuskrip yang ditulis secara adat resmi namun sanksi adat tetap diberlakukan sesuai ketentuan adat walaupun tidak ditulis. Di Desa Koto Petai ketika terjadi suatu pelanggaran adat, maka ninik mamak ninik tokoh adat masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci akan melakukan musyawarah mufakat untuk menetapkan sanksi yang pantas untuk diberikan dan berlakukan kepada pelaku (Wawancara dengan Abdul Aziz, 2023). Hal ini sesuai dengan *communal customary law* yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa walaupun hukum dari *communal customary law* ini tidak tertulis, namun ia mengikat setiap masyarakat adat untuk mentaatinya.

Penulis melakukan komparasi terhadap aturan penegakan hukum yang dilakukan oleh daerah lain, lebih tepatnya di Desa selain Koto Petai Kabupaten Kerinci, yaitu desa hiang Kabupaten Kerinci. Desa ini merupakan desa yang melarang pelaksanaan organ tunggal hanya dari sore hingga malam hari. Sementara di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci melakukan pelarangan organ tunggal secara permanent, baik siang maupun malam hari. Sehingga, dapat dilihat bahwa aturan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci berbeda dengan aturan pelarangan adat hiang. Aturan pelarangan organ tunggal dalam hukum adat desa koto petai dinilai sangat kental dan diaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini, tidak ada masyarakat yang berani melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Ada 3 landasan hukum yang menjadi pertimbangan penerapan adat istiadat dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Diterima atau tidaknya suatu adat oleh masyarakat

2. Apakah adat ini digunakan dalam masyarakat
3. Apakah adat itu baik atau buruk (Devrian Ali Putra, 2014).

Dari ketiga landasan hukum diatas, Ketika dikaitkan dengan hukum adat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat yang diberikan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini dapat diterapkan dalam masyarakat dan dapat diterima dalam masyarakat itu sendiri, kemudian adat istiadat tersebut dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang sangat baik di mata masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa dalam masyarakat adat, perlu dilakukan pengoptimalan dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat adat. Meskipun hukum adatnya tidak tertulis, masyarakat adat setempat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat ditaati masyarakat dari turun temurun yang hukumnya memiliki landasan yang kuat. Apabila mengacu pada teori *communal/costumary law*, maka tujuan pelarangan yang dilakukan ini adalah untuk melindungi dan mengharmoniskan masyarakat adat. Adat pelarangan pelaksanaan organ tunggal yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam hal ini berkembang di masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang baik dan diterima oleh masyarakat. Sehingga, aturan adat yang diberlakukan ini tidak bertentangan sama sekali dengan masyarakat. Hal utama yang menjadi alasan pelarangan organ tunggal adalah karena mayoritas masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini adalah agamis, banyak tokoh-tokoh agama, kemudian tontonan organ tunggal seringkali membuat keributan antar remaja. Sehingga, tontonan organ tunggal ini dilarang di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan 3 landasan penerapan adat yang dijelaskan pada pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa adat istiadat yang diberikan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini dapat diterapkan dalam masyarakat dan dapat diterima dalam masyarakat itu sendiri, kemudian adat istiadat tersebut dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang sangat baik di mata masyarakat itu sendiri

Dengan adanya hukum ini, akan mengatasi konflik pada saat pelaksanaan organ tunggal yang ada di masyarakat. Terutama masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini yang mayoritas sangat agamis, tontonan organ tunggal dinilai melanggar norma dan agama, juga tidak memiliki nilai edukasi, dan hanya merusak jiwa masyarakat terutama generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Devrian Ali Putra.(2014). Hukum Dan Ekologi.Tangerang: Cinta Buku Media.
- Soerjono Soekanto. (1983) *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali. (2014) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dedi sumanto. (2018) "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum" *Jurnal ilmiah syari'ah*, Vol. 17.
- Dessy Pratiwi (2020). Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ili, Jurnal Empirika Vol.5 No.2.
- Eka Titi Andaryani. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Organ Tunggal Harmonia. Vol.11, No.2.
- Jurnal Media.(2021). Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah Volume 4. No. 02.
- Noor Muhammad Aziz, (2012) "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol. 1 No. 1.
- Septiana Murni (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Organ Tunggal Di Nagari Kasang), Jurnal Integrasi Syari'ah, Volume II, Nomor 1.
- Suardi Mukhlis.(2021). *Application Of Customary Law In Preserving The Karampuang Traditional Forest*, Jurnal Ilmiah Administrasita P,: Jilid 12, No. 01.
- Wulan Larasaty. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo, E-Jurnal Sendratasik Fbs Universitas Negeri Padang Vol 2 No 1.
- Organ Tunggal Di Lampung Timur Berujung Maut, Pelaku Masih Buron
<https://news.republika.co.id/berita/rq12w4349/organ-tunggal-di-lampung-timur-berujung-maut-pelaku-masih-buron>
- Viral, Aksi Tawuran Pemuda Nonton Organ Tunggal di Rahtawu Kudus Hingga Pagar Ambrol
<https://jurnalpantura.id/viral-aksi-tawuran-pemuda-nonton-organ-tunggal-di-rahtawu-kudus-hingga-pagar-ambrol/>
- Wawancara dengan Abdul Aziz, Tokoh Agama Dan Masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, 1 November 2023.
- Wawancara dengan Annisa, Masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, 20 Oktober 2023.
- Zainudin Ali. (2014) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.